

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2021

KPT 06 TAHUN 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2021 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/ XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Susunan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 januari 2021

-